

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perusahaan penyusutan perlu dilakukan agar tidak terjadi pembebanan yang berlebihan di awal periode serta manfaat dan nilai yang diberikan dari aktiva tetap tersebut semakin berkurang. Beban yang dimaksud itu adalah beban pajak. Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan yang dimaksud adalah seperti pembuatan jalan raya, rumah sakit dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan umum. Dalam perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih atau suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sehingga bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/ beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Soemitro (2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Upaya untuk melakukan penghematan atau meminimalkan dalam pembayaran pajak adalah melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga beban pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan badan atau orang pribadi berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku. Salah satu instrumen yang dilakukan dalam perencanaan pajak adalah penyusutan aktiva tetap. Hery (2014:138) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset bersangkutan.

Jadi pada dasarnya metode penyusutan bagi perusahaan dapat menguntungkan dan merugikan pada perolehan pajak yang dibayarkan. Sisi merugikan bagi perusahaan, jika beban depresiasi lebih kecil maka pajak yang harus dibayar akan lebih besar sedangkan disisi menguntungkan, jika beban depresiasi lebih besar maka pajak yang harus dibayar akan lebih kecil. Dampak-dampak yang dipaparkan tersebut merupakan akibat dari pemilihan metode penyusutan dalam instrumen perencanaan pajak penghasilan. Perencanaan pajak terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pajak yang terutang, dan besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena

pajak yang akan menjadi dasar perhitungan pajak terutang bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi. Sehingga dalam penggunaan untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, dan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Namun dalam Perusahaan PT. Oxycy Jaya Putra bahwa dalam penyusutan aktiva tetap, PT. Oxycy Jaya Putra hanya menggunakan metode garis lurus. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Apabila suatu perusahaan dapat memilih metode yang tepat maka perusahaan akan dapat menghemat kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Setiap perusahaan ingin tujuannya tercapai, maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang pada setiap kegiatan yang dilakukan. Perusahaan membuat perencanaan biaya-biaya sebagai langkah awal dari perencanaan perusahaan, termasuklah didalam perencanaan pajak (*tax planning*). Suandy (2011:6) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Dan pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak bagi penghasilan badan. Bagi perusahaan minimnya pembayaran pajak hal yang sangat penting karena tidak mengurangi penghasilan perusahaan itu sendiri yang terlalu besar, sehingga perusahaan berusaha mengoptimalkan besar labanya dengan menerapkan manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak yaitu merupakan

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Apabila suatu perusahaan memilih metode yang tepat maka perusahaan tersebut dapat menghemat kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal itulah yang menjadi alasan bagi perusahaan menerapkan metode penyusutan garis lurus atau metode penyusutan saldo menurun, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Salah satu fenomena yang bisa dilihat dari perusahaan yang menerapkan metode penyusutan garis lurus adalah PT.Oxycy Jaya Putra. Perusahaan ini menerapkan metode penyusutan garis lurus yang dapat membantu dalam perencanaan pajak. Alasan peneliti memilih PT. Oxycy Jaya Putra karena PT tersebut merupakan salah satu perusahaan periklanan papan atas di Surabaya bahkan di Jawa Timur yang sudah beroperasi sejak tahun 1995 dan telah berbadan Hukum mulai tahun 1996 dan memberikan kontribusi bagi perusahaan besar, perusahaan kecil bahkan perorangan untuk menikmati layanannya. Mengingat akan pentingnya hal-hal tersebut maka penulis mengambil judul: **“Penyusutan Aktiva Tetap Sebagai Instrumen Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Oxycy Jaya Putra di Surabaya.** Sehingga dari pengkajian penyusutan aktiva tetap sebagai instrumen perencanaan pajak penghasilan badan tersebut dapat diketahui.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: Bagaimanakah penyusutan aktiva tetap dipergunakan sebagai instrumen perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Oxcy Jaya Putra di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengkaji penyusutan aktiva tetap sebagai instrumen perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Oxcy Jaya Putra di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Digunakan untuk memberikan referensi bagi PT. Oxcy Jaya Putra agar dapat mengoptimalkan dan meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan. Sehingga perusahaan tidak menanggung beban pembayaran pajak terlalu besar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

- a. Untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan penelitian tentang penyusutan aktiva tetap sebagai instrumen perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Oxcy Jaya Putra di Surabaya.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan besar labanya dengan menerapkan manajemen pajak yaitu perencanaan pajak, sehingga

memberikan manfaat bagi PT. Oxcy Jaya Putra untuk ke depannya yang lebih baik dan meminimalkan pembayaran pajak.

1.4.2.3 Bagi Pihak Lain

Penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa penyusutan aktiva tetap dapat membantu dalam perencanaan pajak penghasilan badan yang mengoptimalkan dalam pembayaran pajak. Selain itu dapat menjadi sumber informasi dan dapat juga dijadikan sebagai masukan untuk penelitian-penelitian serupa berikutnya.

1.4.2.4 Bagi Universitas

Penelitian ini merupakan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca pada umumnya dan bagi adik-adik program Studi Akuntansi S1 Universitas Katolik Darma Cendika pada khususnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penghasilan Penelitian ini dilakukan di PT. Oxcy Jaya Putra Surabaya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana penyusutan aktiva tetap dipergunakan sebagai instrumen perencanaan pajak penghasilan badan apabila perusahaan tersebut menerapkan perencanaan pajak. Oleh karena itu, satuan kajian yang diperlukan dalam proses penelitian ini adalah instrumen perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Oxcy Jaya Putra.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Ratag (2013) menunjukkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip Siti Resmi (2016:2) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adriani (2013:34) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Anderson (2013:35) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Jadi pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan (mau tak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut) tanpa jasa timbal/ kontra prestasi atau imbalan secara langsung.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Sari (2013:37) menyatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya empat fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).
3. Fungsi Stabilitas yaitu dimana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sehingga pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

2.1.1.3 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Suandy (2013:6) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Renita Rumuy seperti yang dikutip oleh Suandy manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsinya sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan
3. Pengendalian pajak

2.1.1.4. Perencanaan Pajak

Ratag (2013) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan

penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Anwar Pohan (2013:5) menyatakan bahwa *tax planning* adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax manajement*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. *Tax planning* juga merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Suandy (2013:6) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Dengan demikian *tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas dimana manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif.

2.1.1.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2013:10) menyatakan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-undang Perpajakan

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak) tidak jarang ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

3. Administrasi Perpajakan

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal inilah mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Jadi motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi

perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan tertentu).

2.1.1.6 Tujuan Perencanaan Pajak

Anwar Pohan (2013:21) menyatakan bahwa secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/ perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.
2. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
3. Memaksimalkan laba setelah pajak.
4. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
5. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.1.2 Aktiva Tetap

2.1.2.1 Pengertian Aktiva Tetap

Purwaji, dkk (2016:185) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan

untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh IAI aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Sedangkan dalam buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:123) menyatakan bahwa aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Hery (2014: 121) menyatakan bahwa aset tetap (*fixed assets*) aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang.

Sumarsan (2013:57) menyatakan bahwa aktiva tetap (*fixed assets*) merupakan aset yang dibeli perusahaan dengan nilai yang relatif tinggi untuk digunakan dalam operasional perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Kriteria dari aktiva tetap adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan untuk operasional perusahaan;
- b. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
- c. Memiliki nilai yang relatif tinggi.

Sasongko, dkk (2016:256) menyatakan bahwa aktiva tetap umumnya adalah komponen terbesar di Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

sehingga pemanfaatannya secara efektif dan efisien akan membantu kinerja perusahaan secara maksimal.

Purwaji, dkk (2016:186) menyatakan bahwa adapun karakteristik aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik.
2. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.
3. Tidak untuk dijual kembali.
4. Memiliki masa pakai yang lama.
5. Memberikan masa manfaat di masa yang akan datang.

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, bahwa meskipun jenis aset tetap itu sama, aset tersebut memiliki manfaat yang berbeda bagi perusahaan satu dengan yang lainnya.

Mutiha (2016:59) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi;
- b. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.1.2.2 Penggolongan Aset Tetap

Sumarsan (2013:58) menyatakan bahwa aset tetap dapat dikategorikan dalam aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tak berwujud (*intangible fixed assets*) terdiri dari:

1. Aset Tetap Berwujud

Aset tetap berwujud adalah aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa lebih dari satu tahun dan memiliki wujud fisik. Contoh aset tetap berwujud adalah gedung, peralatan, mesin, komputer, mobil, AC, perabot kantor, dan lainnya.

2. Aset Tetap Tidak Berwujud

Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa lebih dari satu tahun dan tidak memiliki wujud fisik. Contoh aset tetap tak berwujud adalah hak cipta, hak paten, hak guna usaha, izin-izin usaha, dan lainnya.

2.1.2.3 Harga Perolehan Aset Tetap

Sumarsan (2013:58) menyatakan bahwa pencatatan harga perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut beroperasi sesuai dengan mestinya. Jadi, harga perolehan aset tetap terdiri dari harga aset tersebut, asuransi aset tersebut pada saat pengiriman dari tempat penjual sampai ke perusahaan pembeli, ongkos angkut aset tetap tersebut, biaya honor ahli untuk memasang aset tetap dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perolehan aset tetap tersebut.

Sasongko (2016:256) menyatakan bahwa biaya/ harga perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau aset lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Adapun komponen biaya perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Harga beli aset tetap setelah dikurangi dengan potongan pembelian.

2. Biaya pengiriman aset tetap, jika ada.
3. Biaya asuransi selama pengiriman aset tetap, jika ada.
4. Bea impor masuk barang, jika ada.
5. Pajak-pajak yang berlaku, jika ada.
6. Biaya pemasangan aset tetap, jika ada.
7. Biaya pengetesan aset tetap, jika ada.

2.1.2.4 Cara Perolehan Aset Tetap

Purwaji, dkk (2016:190) menyatakan bahwa ada beberapa cara perolehan aset tetap yang memengaruhi biaya perolehan yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian Tunai

Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian secara tunai terdiri atas faktur ditambah dengan biaya yang berhubungan dengan perolehan aset tetap tersebut. Apabila dalam pembelian tunai terdapat potongan, itu akan menjadi pengurang terhadap biaya perolehan.

2. Pembelian Kredit (utang wesel)

Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian kredit, biaya perolehannya akan diakui sebesar biaya perolehan tunai. Apabila ada selisih antara biaya perolehan tunai dan perolehan secara kredit, selisih tersebut akan diakui sebagai beban bunga. Unsur beban bunga, baik secara eksplisit maupun implisit tidak boleh dikapitalisasi sebagai unsur biaya perolehan aset tetap karena beban bunga tersebut bukan merupakan pengorbanan dalam rangka memperoleh aset tetap, tetapi merupakan pengorbanan untuk menggunakan dana pinjaman dari pihak lain.

3. Pembelian Gabungan (*Lump-sum*)

Pembelian secara paket biasanya dilakukan dengan alasan harganya lebih murah apabila dibandingkan dengan membeli secara terpisah. Pada dasarnya, perusahaan harus memisahkan dan menentukan biaya perolehan untuk masing-masing aset tetap tersebut karena setiap aset tetap memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

4. Hadiah (donasi)

Perolehan aset tetap dapat berasal dari sumbangan atau donasi, seperti menerima sumbangan dari lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. apabila perusahaan menerima hadiah meskipun tidak mengorbankan sumber daya, aset tetap tersebut dinilai berdasarkan harga pasar wajar (nilai wajar).

5. Membangun (konstruksi) Sendiri

Biaya perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri mencakup seluruh biaya pembangunan. Contoh biaya tersebut yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya tidak langsung lainnya. Terkadang membangun bangunan/ gedung sendiri (aset tetap) akan lebih hemat daripada jika harus membeli bangunan siap pakai dari pihak ketiga.

6. Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran aset tetap sering dilakukan oleh perusahaan. Pertukaran tersebut dilakukan agar perusahaan dapat terus berkembang dan mampu berkompetisi.

2.1.2.5 Faktor Penentu Masa Manfaat Aset Tetap

Purwaji, dkk (2016:202) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi masa manfaat suatu aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan Daya Pakai Aset

Daya pakai suatu aset tetap dinilai dengan memperkirakan kapasitas terpasang atau keluaran hasil produksi. Misalnya kapasitas produksi untuk penggunaan mesin-mesin, kapasitas daya angkut untuk truk, dan sebagainya.

2. Perkiraan Tingkat Keausan Fisik

Keausan fisik suatu aset tetap yang digunakan untuk operasional tergantung dari sering atau tidaknya penggunaan aset.

3. Keusangan Teknis dan Komersial

Faktor ini terjadi perubahan terhadap pola produksi atau perubahan selera (permintaan) atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset yang bersangkutan.

4. Pembatasan Hukum atau Sejenisnya

Pembatasan umur ekonomis suatu aset tetap kadang kala diterapkan berdasarkan regulasi dari pemerintah. contohnya, dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan maka dalam undang-undang perpajakan mengatur mengenai pembatasan dan pengelompokkan jenis maupun umur aset tetap.

2.1.2.6 Klasifikasi Aset Tetap

Erlina, dkk (2015:245,246) menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Kontruksi dan Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.1.3 Penyusutan Aktiva Tetap

2.1.3.1 Pengertian Penyusutan

Suandy (2013:30) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang.

Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu:

1. Keadilan pajak (*tax equity*)

Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour Intensive*).

2. Kebijakan Ekonomi

Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*).

3. Administrasi

Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, bergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak.

Purwaji, dkk (2016:201) menyatakan bahwa penyusutan dilakukan sebagai akibat berkurangnya manfaat dari aset tetap tersebut. Dengan tujuan dari penyusutan adalah untuk membandingkan antara pendapatan (penghasilan) dan beban aset tetap. Sasongko, dkk (2016:257) menyatakan bahwa penyusutan/ depresiasi adalah alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya.

Sumarsan (2013:64) menyatakan bahwa penyusutan (*depreciation*) merupakan proses alokasi harga perolehan (*cost*) menjadi beban selama usia ekonomis aset tetap secara rasional dan sistematis. Pada umumnya tanah tidak disusutkan, tetapi untuk perusahaan tertentu tanah disusut, contoh perusahaan keramik, tambak, dan lainnya. Untuk aset tetap “tanah” istilah alokasi harga perolehan (*cost*) menjadi beban selama usia ekonomis aset tetap secara rasional dan sistematis dinamakan deplasi.

Erlina, dkk (2015:269) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2.1.3.2 Faktor–Faktor Penentuan Besarnya Penyusutan

Purwaji, dkk (2016:202) menyatakan bahwa adapun faktor-faktor penentuan besarnya penyusutan adalah sebagai berikut:

1. Harga Perolehan

Harga perolehan aset tetap adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset sehingga aset tersebut siap digunakan. Biaya perolehan ini yakni faktor bersih (setelah dikurangi dengan potongan) ditambah dengan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga aset siap dioperasikan oleh perusahaan.

2. Nilai Residu (Nilai Sisa)

Nilai residu (*salvage value*) merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian (*retirement*) aktiva. Nilai residu tidak selalu ada, ada kalanya suatu aktiva tidak memiliki nilai residu karena aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya alias dijadikan besi tua, hingga habis terkorosi. Nilai residu adalah perkiraan dari nilai aset tetap pada akhir pemakaian atau pada saat pelepasan aset untuk tidak akan dipakai kembali, nilai setelah dikurangi dengan biaya pelepasan. Pelepasan atau penghentian aset tetap tersebut dilakukan setelah aset mencapai umur atau kondisi yang diperkirakan kurang produktif.

3. Masa Manfaat

Masa manfaat adalah perkiraan kebermanfaatannya suatu aset tetap untuk dapat digunakan dan masih memberikan manfaat secara ekonomi. Masa manfaat suatu aset tetap dapat berupa periode waktu pemanfaatan (umur ekonomis) maupun jumlah unit atau jumlah produksi yang akan diperoleh dari hasil pemanfaatan aset tetap.

4. Sifat Dan Pola Penggunaan

Sifat dan pola penggunaan merupakan sifat dan pola yang digunakan untuk memilih dan menentukan metode penyusutan yang tepat sehingga tujuan penandingan antara pendapatan dan beban dapat tercapai.

Sumarsan (2013:64) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi depresiasi (penyusutan), antara lain sebagai berikut:

1. Harga Perolehan (*cost*)

Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

2. Usia Ekonomis aset Tetap (*economic life*)

Masa manfaat atau usia ekonomis aset tetap adalah periode suatu aset diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan.

3. Nilai Sisa (nilai residu)

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

4. *Leasing* (sewa guna usaha)

Suandy (2013:49) menyatakan bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal). Sewa guna usaha dibedakan menjadi

sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.

1. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease lease*) adalah sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.
2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut.

5. Revaluasi aset tetap (penilaian kembali)

Dalam perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya kembali.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:143) menyatakan bahwa revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut.

Muljono (2009: 124) menyatakan bahwa revaluasi atau penilaian kembali aktiva dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap aktiva yang dimilikinya bilamana bila aktiva yang dimilikinya sudah tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Samarsan (2013:72) menyatakan bahwa revaluasi merupakan penilaian kembali suatu aset sesuai dengan nilai pasarnya. Penilaian kembali terhadap kelompok aset secara bergilir dapat diterima, secara penilaian kembali itu selesai dalam periode waktu yang singkat. Ketika ada perubahan yang kurang signifikan dalam nilai wajar, maka revaluasi cukup dilakukan setiap tiga sampai lima tahun sekali.

Purba (2009:119) menyatakan bahwa revaluasi diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya.

2.1.3.3 Metode Penyusutan

Penyusutan bukanlah proses dimana perusahaan mengakumulasikan dana (kas) untuk mengganti aktiva tetapnya. Hery dan Widyawati (2013) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aktiva selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aktiva bersangkutan. Penyusutan umumnya terjadi ketika aktiva tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode dimana aktiva dimanfaatkan.

Suandy (2013:30) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang.

Hery (2014:142) menyatakan bahwa ada beberapa metode penyusutan berdasarkan waktu adalah sebagai berikut:

a. Metode Garis Lurus

Mendasari metode garis lurus adalah aset yang bersangkutan akan memberikan manfaat yang sama untuk setiap periodenya sepanjang umur aset, dan pembebanannya tidak dipengaruhi oleh perubahan produktivitas maupun efisiensi aset.

Dengan menggunakan metode garis lurus, besarnya beban penyusutan periodik dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Residu}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

b. Metode Pembebanan yang Menurun

Beberapa kondisi yang memungkinkan penggunaan metode beban menurun adalah sebagai berikut: kontribusi jasa tahunan yang menurun, efisiensi operasi atau prestasi operasi yang menurun, terjadi kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, turunnya aliran masuk kas atau pendapatan, dan adanya ketidakpastian mengenai besarnya pendapatan dalam tahun-tahun belakangan.

Dalam metode pembebanan yang menurun terdiri dari:

1. Metode Jumlah Angka Tahun

Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan estimasi nilai residunya.

$$\text{Rumus: } N = \frac{n(n+1)}{2}$$

2

Keterangan: n = estimasi masa manfaat aset

N = masa manfaat (umur ekonomis)

2. Metode Saldo Menurun Ganda

Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan suatu tarif persentase (konstan) ke nilai buku aset yang kian menurun.

Rumus:

Beban Penyusutan: Nilai Residu Akhir – Estimasi Nilai Residu

3. Metode Depresiasi (penyusutan) Unit Aktivitas (*unit of activity*)

Metode depresiasi (penyusutan) unit aktivitas dapat dibagi menjadi metode penyusutan berdasarkan jam kerja mesin atau metode depresiasi (penyusutan) berdasarkan jumlah unit yang diproduksi.

Adapun metode depresiasi unit aktivitas adalah sebagai berikut:

1. Metode Depresiasi (penyusutan) Berdasarkan Jam Kerja Mesin

Pengalokasian harga pokok perolehan aset tetap ke beban depresiasi (penyusutan) didasarkan pada jam kerja mesin yang digunakan dalam suatu tahun dibandingkan dengan taksiran jam kerja mesin.

Jurnal penyesuaiannya:

Beban Penyusutan Mesin xx

 Akumulasi Penyusutan Mesin xx

2. Metode Penyusutan Berdasarkan Jumlah Unit Produksi

Pengalokasian harga pokok perolehan aset tetap ke beban depresiasi (penyusutan) berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu tahun dibandingkan dengan taksiran *output* (jumlah produk) yang akan dihasilkan sampai akhir masa aset tetap tersebut.

Jurnal Penyesuaiannya:

Beban Penyusutan Mesin xx

 Akumulasi Penyusutan Mesin xx

Agus Purwaji dkk (2016:203) menyatakan bahwa metode penyusutan adalah suatu metode sistematis dan rasional tentang pengalokasian biaya perolehan aset tetap sebagai beban sepanjang masa pemanfaatannya. Dalam pemilihan metode penyusutan suatu perusahaan harus sesuai dengan sifat dan pola penggunaan aset tetap dan metode yang dipilih harus konsisten. Ada beberapa metode penyusutan yang dapat dipakai untuk menghitung beban penyusutan secara periodik (SAK ETAP 2009, 15,22), yaitu:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Aset yang dimiliki memberikan manfaat yang relatif sama dari tahun ke tahun.

Rumus:

Beban Penyusutan/ Tahun: $\frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat (Umur Ekonomis)}}$

2. Metode Saldo Menurun

Besarnya nilai penyusutan aset tetap yang menggunakan metode ini adalah selalu menurun dari tahun ke tahun.

Rumus:

Penyusutan/ tahun = 2 X Persentase dari Metode Garis Lurus X
Nilai Buku

Radianto (2010:29) mengatakan bahwa Penyusutan aktiva berwujud dibagi ke dalam tiga bagian besar yaitu aktiva berwujud bukan bangunan, aktiva berwujud bangunan dan aktiva berwujud usaha tertentu. Metode yang diperkenankan yaitu garis lurus untuk semua kelompok aktiva tetap berwujud dan metode saldo menurun digunakan untuk kelompok aktiva berwujud bukan bangunan. Jadi untuk harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dan dalam hal wajib pajak, memilih menggunakan metode saldo menurun dimana bahwa nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.

3. Kelompok 3: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
4. Kelompok 4: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

Harta berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Permanen: masa manfaatnya 20 tahun.
2. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

Berikut disajikan lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel: 2.1.3.3
Aktiva Berwujud Bangunan dan Bukan Bangunan

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan:			
Permanan	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Pajak Penghasilan (Wirawan ED Radianto, 2010:29)

2.1.3.4 Laba Sebelum Pajak (*Earning Before Taxes*)

Menurut para ahli, laba sebelum pajak merupakan laba bersih yang belum dikurangi dengan beban/ biaya pajak. Laba sebelum pajak memberikan informasi analisis investasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja operasi perusahaan tanpa memperhatikan pengaruh pajak. Laba sebelum pajak adalah sejumlah uang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan sebelum dikurangi sejumlah uang yang harus dibayar sebagai pajak.

Adapun rumus dari Laba Sebelum Pajak adalah sebagai berikut:

Rumus

$$\text{Laba Sebelum Pajak} = \text{Pendapatan operasi} - \text{Beban operasi} + \text{Pendapatan Non Operasi}$$

2.1.3.5 Penghasilan Pajak Terutang

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2016: 51) menyatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Ivan Tansuria (2010:1) menyatakan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang dipotong oleh pemberi kerja.

Radianto (2010:1) menyatakan bahwa pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari definisi tersebut maka subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-undang Pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26 dan PPh 29.

2.1.3.6 Pajak Penghasilan Badan

Pasal 1 Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.

Diana, dkk (2010: 131) menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Radianto (2010:1) menyatakan bahwa adapun subjek Badan adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Adalah setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan di Indonesia.

2. Harta Warisan Belum Dibagi

Adalah warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

4. Bentuk Usaha Tetap

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.3.7 Undang-undang Pajak Penyusutan

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Jurnal Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Giantino A. Ratag (Manado, 2013) dengan judul “PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT. BANK SULUT” dengan hasil penelitian sebagai berikut

“Perencanaan pajak merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan laba karena pajak merupakan beban/ pengeluaran yang mengurangi pendapatan sehingga upaya mengurangi pembayaran pajak sering dilakukan perusahaan, salah satu cara untuk melaksanakannya yaitu melalui pemilihan metode penyusutan aktiva tetap. Penyusutan ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan komersial dan fiskal tahun 2012, serta data aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PT. Bank Sulut menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak/ PPh badan terutang. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang.”

Lain hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Mariyana (Palembang, 2013) dengan judul penelitian “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASET TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PT. GEMBALA SRIWIJAYA” dengan hasil penelitian sebagai berikut

“tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak PT. Gembala Sriwijaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan fakta dan identifikasi data yang membahas tentang permasalahan perencanaan pajak dibidang penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada manajemen PT. Gembala Sriwijaya dalam melakukan penyusutan aktiva tetap

sebaiknya memperhatikan undang-undang perpajakan yang terbaru agar lebih mengoptimalkan beban pajak yang diperbolehkan menurut perpajakan dan revaluasi aset tetap yang dilakukan PT. Gembala Sriwijaya bukan merupakan keharusan maka PT. Gembala Sriwijaya perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh mengenai keuntungan dan kerugian yang akan dialami akibat revaluasi tersebut. Kesimpulan penelitian ini dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi aset tetap perusahaan maka PT. Gembala Sriwijaya dapat menghemat atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.”

Dari hasil kedua penelitian diatas, penulis dapat mengaitkan dan menggambarkan kesimpulan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel: 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Giantino A. Ratag	“PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT. BANK SULUT”	Untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut.	Deskriptif	Laporan keuangan perusahaan disusun pada akhir tahun dengan tujuan untuk mengetahui yang terjadi selama periode tertentu. Harga perolehan aktiva tetap PT. Bank Sulut 2012 adalah	Sama sama menggunakan metode deskriptif dan membahas mengenai penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap dimana perhitungannya melalui metode penyusutan	Objek penelitiannya dimana penelitian yang dilakukan Giantino A. Ratag Pada PT. Bank Sulut sedangkan penelitian ini mengambil tempat di PT. Oxycy Jaya Putra

				sebesar Rp. 104.287.457.894 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 53.520.643.574 untuk tahun 2012 dan Rp. 59.920.974.138 untuk tahun 2011 sehingga nilai buku aktiva tetap PT. Bank Sulut menjadi Rp. 50.766.814.320 untuk tahun 2012 dan 53.908.824.004 untuk tahun 2011.	garis lurus.	
Dina Mariyana	“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASET TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PT. GEMBALA SRIWIJAYA.”	Untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak PT. Gembala Sriwijaya.	Deskriptif	Dari daftar aset tetap yang dimiliki PT. Gembala Sriwijaya dapat dilihat aset yang masa manfaatnya dan nilai asetnya sudah semakin berkurang dan pengurangan nilai aset tersebut dibebankan secara	Sama-sama menggunakan metode deskriptif dan membahas perencanaan pajak dibidang penyusutan aset tetap terhadap beban pajak. Dan menggunakan metode penyusutan garis lurus.	Objek penelitian ini PT. Gembala Sriwijaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan karet.

				bertahap. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusutan dan revaluasi aset tetap yang dimiliki oleh PT. Gembala Sriwijaya.	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Penulis



2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.3

Rerangka Pemikiran Penelitian



